

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"SUKA ASUH"

NOMOR: 06,-

-Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **23 (dua puluh tiga) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas)**.

-Pukul **11.30 WIB** (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, **RAHMADHANI HIDAYAT**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Muaro Jambi, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya,

Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

1. Nyonya **HUKMAH**, lahir di Bone, tanggal 02 (dua) Mei 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Suko Awin Jaya, Rukun Tetangga 001, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pemegang IAKA Nomor Induk Kependudukan Nomor: 1505024205690003.

2. Nyonya **SILA DEWITA**, lahir di Jambi, tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Suko Awin Jaya, Rukun Tetangga 001, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor: 1505027105840002.

3. Tuan **M. (MUHAMMAD) RIDHO ASHADI**, lahir di Bukit Baling, tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Suko Awin Jaya, Rukun

PADA HARI INI Senin JANGKAL 27-2-2017
AKTA / ANGGARAN DASAR INI TELAH DIDAFTARKAN DIDALAM
BUKU DAFTAR UNTUK ITU DIKEPANITERAAN PENGADILAN
NEGERI SENGETI NOMOR: 0116/P/2017/PA-SAT

PANITERA PENGADILAN NEGERI
SENGETI

NIP. 196009191981031002

...ketetapan dari f. Bantuan Dari APBD (Anggara Pendapatan Belanja-----
 nebad jagay irab Daerah) Kabupaten Muaro Jambi;-----

g. Lain-lain Pendapat Yang sah;-----

 1. Setiap anggota tidak berhak untuk meminta kembali uang
 iuran yang telah dibayarkan kepada perkumpulan.-----

 2. Jumlah iuran akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah

 3. Tangga Perkumpulan.-----

Pasal 9

 1. Perkumpulan ini dipimpin oleh suatu badan Pengurus

 2. yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang

 3. ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan

 4. beberapa anggota dan pengurus.-----

 5. Keanggotaan Badan Pengurus dipilih oleh rapat Umum

 6. dari para anggota perkumpulan untuk waktu 5 (Lima)

 7. tahun lamanya, akan tetapi setiap waktu dapat di

 8. berhentikan oleh rapat itu juga.-----

 9. Keanggotaan Badan Pengurus yang telah berhenti dapat

 10. untuk dipilih kembali menjadi pengurus dalam periode

 11. sebagai berikut.

Pasal 10

 12. Ketua mewakili perkumpulan ini di dalam dan di luar

 13. pengadilan baik mengenal pengurus begitu pula

 14. pembuatan apa saja guna dan untuk kepentingan

 15. perkumpulan ini, dengan pembatasan bahwa :

 16. a. Untuk mendapat atau melepaskan harta tetap, untuk

 17. meminjam atau meminjamkan uang atas nama

 18. perkumpulan.

 19. b. Untuk mengadakan atau mempertanggungkan dengan

 20. cara lain kekayaan perkumpulan atau untuk mengikat

 21. perkumpulan sebagai penjamin.

 22. c. Untuk membeli, menjual atau dengan cara apapun juga

2. Sebagai persiapan mengikuti pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar;

3. Untuk membantu mendidik anak usia dini agar dapat memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anak;

4. Untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan anak di semua bidang pengembangan yaitu fisik, sosial, emosi serta membantu anak memahami bagaimana caranya belajar yang baik sebagai dasar membentuk sikap sebagai pembelajaran seumur hidup (cinta belajar);

5. Agar angka pendidikan anak usia dini meningkat;

6. Untuk membantu program pemerintah pada pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan yang tersebut pada pasal tiga di atas, perkumpulan akan berusaha;

1. Menyelenggarakan dan menyediakan sarana TK (taman kanak-kanak);

2. Menyelenggarakan dan menyediakan sarana Kelompok Bermain (KB);

3. Menyelenggarakan TPA (Tempat Penitipan Anak);

4. TPSA (Taman Pendidikan Seni dan Baca Al Qur'an);

5. Menyelenggarakan Sanggar Budaya.

Pasal 5

Yang dapat diterima dalam perkumpulan ini adalah :
Seluruh warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia

Pasal 6

Tata cara untuk dapat diterima sebagai Anggota
Perkumpulan ini setiap calon anggota harus

(GUA) Tetangga 001, Desa Suko Awlin Jaya, Kecamatan Sekernan,
Kabupaten Muaro Jambi, pemegang Nomor Induk Kependudukan
Nomor: 1505022407940003. -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para Penghadap menerangkan dengan ini bahwa para pendiri
secara bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan yang
bergerak di bidang pendidikan, yaitu: "**PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD)**"; -----

-Bahwa perkumpulan ini didirikan dengan menggunakan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:--

PASAL 1.-----

-Perkumpulan ini bernama **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "SUKA ASUH"**, berkedudukan dan/atau ber Kantor pusat
di Rukun Tetangga 001, Desa Suko Awlin Jaya, Kecamatan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan di tempat-tempat lain
di seluruh wilayah Indonesia yang di pandang perlu oleh
pengurus dapat pula didirikan cabang-cabang perkumpulan
ini. -----

PASAL 2.-----

-Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak di
tentukan lamanya dan berlaku sejak tanggal **23 (dua puluh
tiga) Nopember 2011 (dua ribu sebelas)**. -----

PASAL 3.-----

-Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

-Maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah:-----

1. Memberikan kesempatan dalam bidang pendidikan kepada
semua anak usia dini khususnya bagi keluarga yang tidak
mampu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal
(menyeluruh sesuai dengan potensi tahap perkembangan
anak); -----



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website : <http://dpmptsp.muarojambikab.go.id>
Email : dpmptsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmptsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)

Nomor : 503/19/27/II/DPMPPTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor 420/216/05/Disdikbud/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada :

Yayasan / Nama Lembaga : **TK SUKA ASUH**
Jenis Program : **Taman Kanak -kanak**
Alamat Lembaga : **Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi**
Nama Pimpinan Lembaga : **Nuraini, S.Pd**
Tanggal Berdiri : **28 April 2004**
Nomor Induk Berusaha : **1249000511992**

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeuarkan di Sengeti
Pada tanggal, **13/05/2022 10:02:29**



Telah disandatangani secara Elektronik
oleh **Muhammad Zuharnan SE.MM**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

DPM-PTSP
MUHAMMAD ZUHARNAN,SE.MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197603022000121001

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Peringgal.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di <https://sicanitkul.layanan.go.id>



 boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

 Pasal 18-----

 Mengenai perkumpulan ini dan segala akibatnya para -----
 penghadap memilih tempat tinggal yang tepat dan umum di
 kantor kepaniteraan pengadilan **Negeri Sengeti di Muaro-**
Jambi.-----

 Pasal 19-----

 Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan-----
 kebenaran indetintas para pihak sesuai dengan tanda-----
 pengenal yang di sampaikan kepada saya, Notaris, dan-----
 bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan-----
 selanjutnya para pihak juga menyatakan telah-----
 mengerti dan memahami isi akta ini.-----

DEMUKTANTAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Muaro Jambi,
 pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala
 akta ini dengan dihadiri oleh: -----

 T. H. Tuan HERRIZON, Sarjana Hukum, lahir di Bukit Tinggi, pada

tanggal 11 (sebelas) September 1970 (seribu sembilan
 ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat
 tinggal di Komplek Villa Kenali Permai Blok G-3 Nomor 6,
 Rukun Tetangga 018, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan
 Kota Baru, Kota Jambi, pemegang Nomor Induk Kependudukan
 Nomor 1571071109700041. -----

2. Tuan **DEDI IRAWAN, Sarjana Hukum**, lahir di Muara Bulian,
 pada tanggal 14 (empat belas) Agustus 1987 (seribu
 sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara
 Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan
 Nomor 40, Rukun Tetangga 009, Kelurahan Beringin,
 Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, pemegang Nomor Induk

mempperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak.-----

- Diperlukan persetujuan tertulis dari rapat badan pengurus.-----

- Dalam hal ketua sakit atau berhalangan atau-----

Karena sebab apapun juga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga, maka ia untuk sementara di gantikan sekretaris.

Pasal 11

Uang perkumpulan yang tidak di perlukan untuk keperluan sehari-hari harus di simpan dalam Bank yang di tunjuk-- badan pengurus.

Segala kwitansi, cek, giro dan surat berharga yang-----
lainnya sah di tandai-tangani oleh ketua dan-----
atau/wakil ketua (jikalau ada) bersama-sama dengan
bendahara.

-----Pasal 12-----

Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Maret---
badan pengurus harus memanggil dan mengadakan rapat---
umum para anggota.-----

Rapat Umum anggota dapat di sediakan setiap waktu jika di pandang perlu oleh badan pengurus atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu-pertiga) dari jumlah anggota.

untuk menghadiri rapat, para anggota di undang oleh badan pengurus sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dan hari rapat di adakan.

Undangan di buat secara tertulis dalam mana dinyatakan tempat dan waktu dan juga berita singkat tentang apa--- yang akan di bicarakan dan di putuskan dalam rapat.-----

1 Dalam rapat umum antara lain di bicarakan:-----

untuk menghadiri rapat, para anggota di undang oleh-----
badan pengurus sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari
sebelum tanggal dan hari rapat di adakan.-----
Undangan di buat secara tertulis dalam mana dinyatakan-
tempat dan waktu dan juga berita singkat tentang apa---
yang akan di bicarakan dan di putuskan dalam rapat.-----
Dalam rapat umum antara lain di bicarakan:-----

Undangan di buat secara tertulis dalam mana dinyatakan tempat dan waktu dan juga berita singkat tentang apa yang akan di bicarakan dan di putuskan dalam rapat.-----

- Dalam rapat umum antara lain di bicarakan:-----

yang akan di bicarakan dan di putuskan dalam rapat.-----

7 Dalam rapat umum antara lain di bicarakan:-----

----- Ini Tanya ----- Kependudukan Nomor 1571041408870021. -----

- sebagai saksi-saksi. -----
- Kedunya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris dan para penghadap juga membubuhkan cap jari tangan pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Dilangsunngkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

----- INI AKTA HAKIMATIMES -----

----- Ini akan ke imendemen nabo Notaris di Muaro Jambi



----- RAHMADHANI FIDAYAT, SH. M. Kn

2. Jika dalam rapat jumlah rapat anggota yang di hadir tidak memenuhi kuorum seperti tersebut dalam pasal 15 (lima belas) ayat 1 (satu) di atas maka dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah rapat tersebut diadakan rapat kedua, dalam rapat kedua dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu asal saja keputusan itu di setuju oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Jikalau perkumpulan ini di bubarkan, maka hartanya setelah di bayar semua hutang-hutangnya akan di bagi menurut keputusan Rapat Anggota yang tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini.

Untuk membaratkan perkumpulan ini berlaku apa yang disebut dalam pasal 1965 dari kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ketentuan jika ada sisa harta kekayaan akan di bagikan kepada semua anggota perkumpulan.

Pasal 16

Menyimpang dari ketentuan pasal 9 (sembilan) Anggaran Dasar ini, para pendiri perkumpulan ini mengangkat pertama kali sebagai anggota badan pengurus :

Ketua : Penghadap Nyonya **HUKMAH**, tersebut;
Sekretaris : Penghadap Nyonya **SILA DEVITA**,

tersebut.

Bendahara : Penghadap Tuan **M. (MUHAMMAD) RIDHO ASHADI**, tersebut;

Pasal 17

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan di atur dalam anggaran Rumah Tangga yang akan diperbuat oleh badan pengurus dan tidak



RAHMADHANI HIDAYAT, SH., M. Kn
NOTARIS & PPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR : C-484 HT. 03.01-TH.2006
TANGGAL, 29 DESEMBER 2006

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NOMOR : 1-XVI PPAT-2006
TANGGAL, 12 FEBRUARI 2002

Akta Tanggal : 23 Februari 2017

Nomor : 06, -

SALINAN AKTA :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"SUKA ASUH"

PENGHADAP :

1. Nyonya **HUKMAH**
2. Nyonya **SILA DEVITA**
3. Tuan **M. (MUHAMMAD) RIDHO ASHADI**

Alamat :

Jl. Lintas Timur Km. 7, Desa Penyengat Olak RT. 02,
Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi
Telp. 0741 - 7009363

..... mengajukan permohonan secara tertulis yang ditunjukkan
..... kepada Badan Pengurus dan kemudian Badan Pengurus-----
..... memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau-----
..... ditolak.-----

----- Pasal 7 -----

1b Nama Perkumpulan ----- Keanggotaan Perkumpulan ini berakhir karena :-----

..... 1. Permintaan sendiri;-----

..... 2. Meninggal dunia;-----

..... 3. Keputusan badan pengurus yang memberhentikan-----

..... keanggotaan tersebut, dengan alasan karena anggota-----

..... tersebut telah melanggar hukum, melanggar-----

..... peraturan peraturan perkumpulan atau melakukan-----

..... perbuatan perbuatan yang dapat merugikan nama-----

..... perkumpulan.-----

----- Anggota yang diberhentikan karena ke putusan rapat-----

----- Badan Pengurus, dianggap berhenti pada hari-----

----- diambilnya keputusan tersebut.-----

----- Para anggota perkumpulan ini harus tunduk dan patuh-----

----- serta mentaati dan menuruti anggaran Rumah Tangga dan-----

----- keputusan-keputusan rapat anggota.-----

----- Jika salah satu pendiri meninggal dunia, maka di-----

----- gantikan salah seorang dari ahli waris yang-----

----- meninggal dunia tersebut.-----

----- Pasal 8 -----

----- Perkumpulan ini memperoleh keuangan dari :-----

----- a. Iuran dari setiap anggota perkumpulan ini ;-----

----- b. Hadiah, hibah dan warisan;-----

----- c. Hasil kegiatan dan usaha usaha perkumpulan;-----

----- d. Sumbangan-sumbangan dari badan badan atau-----

----- perorangan yang tidak mengikat;-----

----- e. Bantuan dari pemerintah maupun swasta;-----